



**PUTUSAN**

Nomor 596/Pid.B/2019/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Herman Efendi als Kodong**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 41/3 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun karang kuripan barat, Ds. Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Herman Efendi als Kodong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 596/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN EFENDI ALS KODONG** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Pencurian dalam Keadaan memberatkan*” sebagaimana diatur **Pasal 363 Ayat (1) ke – 5 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1 ( satu ) unit HP merek Samsung Galxy J2 Core warna Hitam Crem dengan imei 1 : 352051/10/350536/5 dan Imei 2 : 352052/10/350536/3 beserta kotak HP.
  - o 1 (Satu) unit HP merek Vivo Y 91C warna biru hitam dengan nomor imei 1 : 867308044972551, nomor imei 2 : 867308044972544.
  - o 1 ( satu ) Lembar nota dari Toko Super Murah dengan nomor Nota : JL-SHP-0040929.1 ( satu ) Lembar Notadari Toko Sukses Internusa Perkasa ( Sip ) tertanggal 28 May 2019.

## **(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MUSTIADI)**

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **HERMAN EFENDI ALS KODONG** pada hari Rabu tanggal **12 Juni 2019** sekitar pukul **16.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Juni 2019** atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di **konter ADAM CELL milik saksi MUSTIADI tepatnya di Dsn. Sedayu, Ds. Kediri Selatan, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk***

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat terdakwa jalan melewati depan KONTER ADAM CELL tiba-tiba timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam konter tersebut, selanjutnya terdakwa menunggu suasana sekitar konter ADAM CELL sepi kemudian terdakwa pulang kerumah mengambil tali rafia yang di persiapkan terdakwa untuk mempermudah mengambil barang-barang yang ada di konter ADAM CELL, setelah itu terdakwa kembali menuju konter ADAM CELL karena melihat suasana sepi terdakwa langsung menuju bangunan bagian belakang dan naik keatas melalui tangga yang ada di belakang, setelah berada di atas terdakwa melihat atap konter ADAM cell terbuat dari seng plastik selanjutnya terdakwa merusak atap Konter ADAM CELL dengan cara terdakwa mencongkel atap konter yang terbuat dari seng plastik lalu membuka satu persatu paku yang ada di atap plastik dengan menggunakan kedua tangannya, setelah berhasil membuka 4 paku pemasak seng tersebut terdakwa membuka atap konter adam cell, kemudian terdakwa masuk ke dalam konter melalui atap yang sudah terdakwa congkel tersebut, setelah berada di dalam konter terdakwa melihat 7 buah Hp di dalam etalase konter tersebut, selanjutnya tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi MUSTIADI terdakwa mengambil 7 buah hp milik saksi MUSTIADI yakni berupa : 1 buah HP VIVO Y91C 2/32 BLACK dengan No. Imei : 867308044972551 dengan harga Rp.1.550.000,-( satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ), 1 buah HP VIVO Y93 3/32 STARRY BLACK Dengan No. Imei : 862535048206876 dengan harga Rp. 1.900.000,-( satu juta Sembilan ratus ribu rupiah ), 1 BUAH HP XIOMI REDMI 6A GOLD dengan No. Imei : 869552048505564, dengan harga Rp.1.220.000,-( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah ), 1 BUAH XIOMI REDMI 6A GOLD HPN dengan No. Imei : 869552048503569, dengan harga Rp.1.220.000,-( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah ), 1 BUAH HP SAMSUNG SM-G532 METALLIC GOLD-GALAXY J2 PR dengan No. Imei : 355077105398050, dengan harga Rp.1.220.000,-( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah ), 1 BUAH HP SAMSUNG SM-G532 ABSOLUTE BLACK-GALAXY J2 PR dengan No. Imei : 355077104398358, dengan harga Rp.1.220.000,-( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah ), 1 BUAH HP SAMSUNG GALAXY J2 CORE WARNA HITAM CREM dengan No. Imei : 352051103505365, dengan harga Rp.1.300.000,-( satu juta tiga ratus ribu rupiah ) kemudian terdakwa memasukkan semua HP tersebut ke dalam tas

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik yang ditemukan di dalam konter, selanjutnya terdakwa mengikat tas plastik tersebut menggunakan tali rafia yang sudah di persiapkan oleh terdakwa dari rumahnya, selanjutnya terdakwa keluar melalui atap yang sudah di congkel tadi dan setelah terdakwa berada di atas terdakwa menarik tali rafia yang sudah di ikatkan pada tas plastik yang berisi 7 buah Hp milik saksi MUSTIADI sampai 7 buah HP tersebut berhasil di bawa keluar dari dalam konter lalu terdakwa membawa 7 buah Hp kerumahnya.

Bahwa keesokan harinya terdakwa membawa 7 buah Hp tersebut dan menawarkan untuk di jual, kemudian terdakwa menjual 1 buah HP XIAOMI kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya itu dengan harga Rp. Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu) rupiah , setelah itu terdakwa menjual kembali 1 buah Hp SAMSUNG J2 Prime seharga Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah), terdakwa kembali menjual 1 buah HP SAMSUNG J2 di wilayah Turida pada seseorang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu ) rupiah, selanjutnya keesokan harinya terdakwa kembali menawarkan untuk menjual 1 buah Hp VIVO Y 91C warna biru milik saksi MUSTIADI kepada saksi MOHAMAD EFENDI kemudian saksi MUHAMAD EFENDI menawarkan Hp tersebut kepada keponakannya an anak saksi FADIA ANDITA dan HP tersebut di jual seharga Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa menjual kembali 1 buah HP SAMSUNG GALAXY J2 CORE warna hitam dengan harga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi anak HELMI YAHYA, Selanjutnya semua Uang hasil penjualan Hp terdakwa pergunakan untuk minum-minuman keras setiap malamnya.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUSTIADI sehingga saksi MUSTIADI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 9.630.000,- ( sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke – 5 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi MUSTIADI**, di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah terjadi pencurian 7 buah Hp miliknya di dalam konter ADAM CELL milik saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, sekitar pukul 02.00 wita, yang terjadi di Konter HP Adam Cell miliknya yaitu di Dsn. Sedayu, Desa Kediri Selatan, Kec. Kediri, Kab. Lobar

- Bahwa Saksi menerangkan 7 buah Hp milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 7 ( Tujuh ) U berupa :

1. VIVO Y91C 2/32 BLACK dengan No. Imei : 867308044972551
2. VIVO Y93 3/32 STARRY BLACK Dengan No. Imei : 862535048206876
3. XIOMI REDMI 6A GOLD dengan No. Imei : 869552048505564,
4. XIOMI REDMI 6A GOLD dengan No. Imei : 869552048503569,
5. SAMSUNG SM-G532 METALLIC GOLD-GALAXY J2 PR dengan No. Imei : 355077105398050,
6. SAMSUNG SM-G532 ABSOLUTE BLACK-GALAXY J2 PR dengan No. Imei : 355077104398358,
7. SAMSUNG GALAXY J2 CORE WARNA HITAM CREM dengan No. Imei : 352051103505365,

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, tapi setelah terdakwa di tangkap baru saksi mengetahui dan terdakwa sering main dan nganggur di depan konter milik saksi

- Bahwa benar saksi menerangkan kerugian yang saksi korban alami dari kejadian tersebut yaitu sekitar Rp.9.630.000,-( Sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah )

- - bahwa benar saksi menerangkan mengetahui telah terjadi pencurian di konter miliknya tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 wita dari saksi MUMTAZ melalui telpon yang mana saksi MUMTAZ adalah karyawan saksi yang bertugas berjualan / menunggu konter tersebut, dia mengatakan Hp yang masih Baru tidak ada di dalam Etalase, setelah di Cek disekitar ruangan konter ternyata pelapon yang ada di dalam kamar mandi konter tersebut sudah dalam keadaan Rusak ( dibobol ) saat itulah saksi MUMTAZ Menelpon saksi bahwa telah terjadi pencurian di dalam konter,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa benar saksi menerangkan setelah di telpon oleh saksi MUMTAZ saksi diberitahu tentang pencurian di konter tersebut saksi langsung datang ke Konter dan melihat memang benar telah terjadi pencurian yang mana Terdakwa masuk dengan cara merusak / membobol pelapon didalam kamar Mandi Konter yang terbuat dari Asbes Plastik, selanjutnya terdakwa menuju ke ruangan konter tempat barang-barang jualan tersebut ditaruh, yang kemudian Terdakwa mengambil 7 ( tujuh ) Unit HP yang ada didalam etalase yang dalam keadaan tidak terkunci.

- Bahwa benar saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, sekitar pukul 02.00 wita, yang terjadi di Konter HP Adam Cell milik saksi yaitu di Dsn. Sedayu, Desa Kediri Selatan, Kec. Kediri, Kab. Lobar, saksi mengetahui telah terjadi pencurian di konter miliknya tersebut dari saksi MUMTAZ melalui telpon yang mana saksi MUMTAZ adalah karyawan saksi yang bertugas berjualan / menunggu konter tersebut, setelah di Cek disekitar ruangan konter ternyata pelapon yang ada di dalam kamar mandi konter tersebut sudah dalam keadaan Rusak ( dibobol ) saat itulah saksi MUMTAZ Menelpon saksi bahwa telah terjadi pencurian di dalam konter,

- Bahwa benar saksi menerangkan memang 2 ( dua ) Unit Hp dengan Merek / Jenis masing – masing yaitu : VIVO Y91C 2/32 BLACK dengan No. Imei : 867308044972551 dan SAMSUNG GALAXY J2 CORE WARNA HITAM CREM dengan No. Imei : 352051103505365 yang di tunjukan di depan persidangan tersebut adalah barang miliknya yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi tidak mnegetahui sisanya yang 5 unit di bawa kemana oleh terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan 2 ( dua ) lembar kertas Nota pembelian yang ditunjukan di depan persidangan tersebut adalah Nota pembelian HP yang hilang tersebut

**Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.**

**a. Saksi MUMTAZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, pada saat ini saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan telah terjadinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian 7 buah unit Hp di konter ADAM CELL milik saksi MUSTIADI tempat saksi bekerja

- Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, sekitar pukul 02.00 wita, yang terjadi di Konter HP Adam Cell miliknya yaitu di Dsn. Sedayu, Desa Kediri Selatan, Kec. Kediri, Kab. Lobar
- Bahwa benar Saksi menerangkan 7 buah Hp milik saksi MUSTIADI yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 7 ( Tujuh ) berupa :

1. VIVO Y91C 2/32 BLACK dengan No. Imei : 867308044972551
2. VIVO Y93 3/32 STARRY BLACK Dengan No. Imei : 862535048206876
3. XIOMI REDMI 6A GOLD dengan No. Imei : 869552048505564,
4. XIOMI REDMI 6A GOLD dengan No. Imei : 869552048503569,
5. SAMSUNG SM-G532 METALLIC GOLD-GALAXY J2 PR dengan No. Imei : 355077105398050,
6. SAMSUNG SM-G532 ABSOLUTE BLACK-GALAXY J2 PR dengan No. Imei : 355077104398358,
7. SAMSUNG GALAXY J2 CORE WARNA HITAM CREM dengan No. Imei : 352051103505365,

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, tapi setelah terdakwa di tangkap baru saksi mengetahui dan terdakwa sering main dan nganggur di depan konter ADAM CELL tempat saksi bekerja.
- Bahwa benar saksi menerangkan kerugian yang saksi korban alami dari kejadian tersebut yaitu sekitar Rp.9.630.000,-( Sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah )
- - bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi sedang bersih – bersih di konter adam cell, kemudian saksi tidak ada melihat HP – HP yang saksi sebutkan diatas didalam etalase, setelah saksi mencari juga tidak diketemukan, kemudian saksi menelpon saksi MUSTIADI, tapi ia juga tidak mengetahui mengenai keberadaan HP tersebut, setelah itu saksi mencoba memeriksa kebelakang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu saksi melihat pintu kamar mandi yang ada didalam konter sebut sudah rusak pada bagian engsel bawahnya, kemudian saksi masuk kedalam kamar mandi konter dan ketika saksi menoleh keatas saksi melihat plafon kamar mandi konter tersebut sudah rusak, dari keadaan konter yang demikian kemudian saksi menyadari jika telah terjadi peristiwa pencurian didalam konter tersebut.

- bahwa benar saksi menerangkan menerangkan HP-Hp yang hilang tersebut sebelum diambil oleh terdakwa disimpan didalam etalase yang ada di dalam konter tersebut

- Bahwa benar saksi menerangkan Pintu konter adam cel tersebut terbuat dari roling door dan sebelum kejadian dalam keadaan terkunci begitu juga setelah kejadian masih dalam keadaan terkunci, kemudian etalase yang ada didalam konter pada saat sebelum kejadian tidak terkunci namun dalam keadaan tertutup begitu juga setelah kejadian etalase tersebut masih seperti keadaan sebelumnya, untuk atap dari konter adam cell tersebut sebelum peristiwa pencurian masih dalam keadaan baik paku paku dari atap tersebut masih terpasang namun setelah kejadian salah satu atap kamar mandi yang terbuat dari seng fiber (plastic) yang sebelumnya terpaku dengan baik sudah terbuka, paku – pakunya sudah dibuka demikian juga dengan pintu kamar mandi yang tadinya engsel bawahnya tidak rusak dan setelah kejadian engsel bawah pintu kamar mandi tersebut rusak

- Bahwa benar saksi menerangkan memang 2 ( dua ) Unit Hp dengan Merek / Jenis masing – masing yaitu : VIVO Y91C 2/32 BLACK dengan No. Imei : 867308044972551 dan SAMSUNG GALAXY J2 CORE WARNA HITAM CREM dengan No. Imei : 352051103505365 yang di tunjukan di depan persidangan tersebut adalah barang miliknya yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi tidak mnegetahui sisanya yang 5 unit di bawa kemana oleh terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan Dari keadan tempat kejadian yang ada didalam konter tersebut saksi dapat menjelaskan jika Terdakwa masuk kedalam konter melalui atap kamar mandi dengan cara membuka paku salah satu atap kamar mandi yang terbuat dari seng Fiber (plastic) kemudian turun kebagian kamar

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Mtr





mandi yang ada didalam konter tersebut setelah itu terdakwa menuju kedalam konter dan kemudian mengambil HP yang ada didalam etalase yang pada saat itu tidak dikunci, setelah berhasil mengambil HP –Hp tersebut terdakwa keluar melalui jalan yang sama dengan cara naik keatas atap dengan jalan menginjak grendl pintu yang mengakibatkan engsel pintu kamar mandi tersebut rusak

- Bahwa benar saksi menerangkan memang benar kedua nota tersebut adalah milik konter adam cel, nota – nota tersebut adalah bukti pembelian beberapa HP oleh konter adam cel dari took super murah dan toko sukses internusa perkasa atau Sip, didalam nota dari toko super murah tersebut tercantum bukti pembelian terhadap VIVO Y91C 2/32 BLACK, VIVO Y93 3/32 STARRY BLACK dan 2 (dua) unit XIOMI REDMI 6A GOLD yang mana HP – HP yang tercantum didalam nota tersebut telah hilang pada saat peristiwa pencurian yang terjadi di dalam konter adam cel, untuk nota yang dari toko sukses internusa perkasa atau Sip tersebut tercantum bukti pembelian atas 2 (dua) unit HP Samsung yang telah hilang pada saat peristiwa pencurian tersebut

**Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.**

**b. Saksi MOH. EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, pada saat ini saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan saksi telah membeli 1 unit Hp dari terdakwa dimana 1 unit Hp tersebut merupakan Hp milik ADAM CELL yangtelah terdakwa ambil tanpa seizin dari pemiliknya yakni skasi MUSTIADI
- bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menawarkan HP Curian tersebut seingat saksi pada Bulan Juni 2019 waktu itu selang beberapa hari setelah lebaran Ketupat, yang mana Hari dan Tanggalnya saksi tidak ingat lagi, waktunya sekitar pukul 09.00 wita, yang bertempat dirumah saksi yaitu di Dsn. Karang Kuripan Barat, Desa Kediri Induk, Kec. Kediri
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menawarkan 1 (satu ) unit HP kepada saKSI yaitu : HP VIVO Y 91C warna Biru Hitam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan 1 ( satu ) Unit HP Vivo Y 91c warna Biru Hitam dengan Imei 1 : 867308044972551 dan Imei 2 : 867308044972544 yang di tunjukkan di depan persidangan merupakan Hp yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi
- Bahwa benar saksi menerangkan kondisi HP tersebut masih Baru lengkap dengan Kotaknya, yang mana plastik pembungkus kotak HP Tersebut sudah dalam keadaan dibuka, sehingga HPnya bisa saksi lihat dan cek langsung pada malam itu, dan HPnya benar-benar masih baru belum terpakai lengkap dengan Carger dan Hadset serta buku panduannya
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menawarkan HP tersebut kepada saksi seharga RP.1.300.000,-( satu juta tiga ratus ribu rupiah )
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi langsung menawarkannya lagi kepada Anak Kandung saudara saksi ( Ponakan ) yang bernama Sdri. FADIA ANDITA, yang tinggal berdekatan dengan rumah saksi, yang mana pagi itu sdri. FADIA ANDITA mau membeli HP tersebut dengan harga Rp.1.000.000, ( satu juta rupiah ), setelah saksi bicarakan dengan Terdakwa akhirnya ia menyepakati dengan harga yang diminta oleh Sdri. FADIA ANDITA, sebesar Rp.1.000.000,-( satu juta rupiah)
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak merasa curiga pada saat terdakwa menawarkan Hp tersebut kepada saksi, terdakwa ingin menjual HP tersebut dengan meyakinkan saksi bahwa HP tersebut adalah milik temannya yang ia tidak sebutkan namanya, oleh karena itu saksi percaya dan menawarkan HP tersebut kembali ke Ponakan saksi yang bernama sdri. FADIA ANDITA

### Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya

c. **Saksi MOH. EFENDI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, pada saat ini saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan saksi telah membeli 1 unit Hp dari terdakwa dimana 1 unit Hp tersebut merupakan Hp

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik ADAM CELL yangtelah terdakwa ambil tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi MUSTIADI

- Bahwa benar saksi menerangkan membeli 1 unit Hp pada terdakwa pada hari, tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar Bulan juli tahun 2019 sekitar 15.00 wita, bertempat Dsn Karang Kuripan Barat, Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat
- Bahwa benar saksi menerangkan Hand Phone yang di beli pada terdakwa pada saat itu yaitu Hand Phone SAMSUNG GALAXY J2 Core, Warna Hitam Cream Dengan Imei 1: 352051/10/350536/5 dan Imei 2 : 352052/10/350533/6
- Bahwa benar Hand Phone tersebut saksi beli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat pembelian Hand Phone tersebut dilengkapi dengan Kotak dari Hand Phone tersebut, Pada saat saksi membeli HP tersebut ,Kondisi HP tersebut masih dalam keadaan baru hanya segel dari kotak Hp tersebut sudah dalam di buka
- Bahwa benar Awalnya saksi sedang duduk – duduk dirumah Kakaknya di Dsn Karang Kuripan Barat, Desa. Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, kemudian terdakwa datang ke rumah kakak saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan terdakwa ingin mengambil Hand Phone milik temannya yang ia tidak sebutkan namanya, setelah kembalinya terdakwa menawarkan kepada saksi 1 buah Hand Phone yang baru saja di ambil dengan kondisi Hp yang masih lengkap dengan kotak hand Phone tersebut seharga Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada saat itu saksi mengecek Hp tersebut setelah di cek kemudian pada saat itu saksi membeli Hand Phone tersebut dengan harga yang di tawarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak merasa curiga pada saat terdakwa menawarkan Hp kepadanya karena pada saat itu terdakwa meyakinkan saksi bahwa terdakwa ingin menjualkan Hp milik temannya.
- Bahwa benar Setelah saksi mendengar Hand Phone yang saksi beli /pada terdakwa tersebut dicari oleh polisi sektor Kediri, akhirnya saksi membawa Hand Phone tersebut Ke Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Kediri, untuk diserahkan ke polisi agar tidak menjadi masalah

- Bahwa memang benar Hand Phone SAMSUNG GALAXY J2 Core, Warna Hitam Cream Dengan Imei 1: 352051/10/350536/5 dan Imei 2 : 352052/10/350533/6 yang di perlihatkan di depan persidangan merupakan Hp yang saksi beli dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal **12 Juni 2019** sekitar pukul **02.00 Wita** bertempat di **konter ADAM CELL milik saksi MUSTIADI tepatnya di Dsn. Sedayu, Ds. Kediri Selatan, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat**
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil dari konter ADAM CELL yaitu 6 ( enam ) Unit Ha
- d Phone dengan merek masing : 1 ( satu ) Unit HP merek Xiami yang masih tersegel didalam kotak berwarna orange, 2 ( dua ) Unit HP merek Samsung J2 prime yang masih tersegel didalam kotak warna putih, 1 ( satu ) Unit HP merek Vivo yang terdakwa tidak ketahui jenisnya yang masih tersegel didalam kotak dan 1 ( satu ) Unit HP Samsung merek J2 Cord yang masih tersegel didalam kotak putih, barang-barang yang terdakwa ambil / curi tersebut adalah milik dari saksi. MUSTIADI dari Desa Gelogor yang merupakan pemilik dari Konter Adam Cell tempat terdakwa mencuri
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi MUSTIADI ketika terdakwa mengambil barang-barang berupa HP tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan masuk kedalam konter Adam Cell melalui bangunan dagang bakso yang ada di sebelah barat konter Adam Cell tersebut, dengan cara awalnya tersangka memutar dari gang yang ada disebelah barat dagang bakso, kemudian setelah berada dibelakang bangunan dagang bakso terdakwa mrelihat ada tangga untuk naik kelantai dua kemudian terdakwa naik ke konter Adam Cell dan melihat ada atap yang terbuat dari seng plastic selanjutnya terdakwa merusak atap Konter ADAM CELL dengan cara terdakwa mencongkel atap konter yang terbuat dari seng plastik lalu membuka satu persatu paku yang ada di atap plastik dengan menggunakan kedua tangannya, setelah berhasil membuka 4 paku pemasak seng tersebut terdakwa membuka atap konter

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adam cell, kemudian terdakwa masuk ke dalam konter melalui atap yang sudah terdakwa congkel tersebut

- Bahwa setelah berada di dalam konter terdakwa melihat 7 buah Hp di dalam etalase konter tersebut, selanjutnya tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi MUSTIADI terdakwa mengambil 7 buah hp milik saksi MUSTIADI yakni berupa : 1 buah HP VIVO Y91C 2/32 BLACK dengan No. Imei : 867308044972551 dengan harga Rp.1.550.000,-( satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ), 1 buah HP VIVO Y93 3/32 STARRY BLACK Dengan No. Imei : 862535048206876 dengan harga Rp. 1.900.000,-( satu juta Sembilan ratus ribu rupiah ), 1 BUAH HP XIOMI REDMI 6A GOLD dengan No. Imei : 869552048505564, dengan harga Rp.1.220.000,-( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah ), 1 BUAH XIOMI REDMI 6A GOLD HPN dengan No. Imei : 869552048503569, dengan harga Rp.1.220.000,-( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah ), 1 BUAH HP SAMSUNG SM-G532 METALLIC GOLD-GALAXY J2 PR dengan No. Imei : 355077105398050, dengan harga Rp.1.220.000,-( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah ), 1 BUAH HP SAMSUNG SM-G532 ABSOLUTE BLACK-GALAXY J2 PR dengan No. Imei : 355077104398358, dengan harga Rp.1.220.000,-( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah ), 1 BUAH HP SAMSUNG GALAXY J2 CORE WARNA HITAM CREM dengan No. Imei : 352051103505365, dengan harga Rp.1.300.000,-( satu juta tiga ratus ribu rupiah )

- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan semua HP tersebut ke dalam tas plastik yang ditemukan di dalam konter, selanjutnya terdakwa mengikat tas plastik tersebut menggunakan tali rapia yang sudah di persiapkan oleh terdakwa dari rumahnya, selanjutnya terdakwa keluar melalui atap yang sudah di congkel tadi dan setelah terdakwa berada di atas terdakwa menarik tali rapia yang sudah di ikatkan pada tas plastik yang berisi 7 buah Hp milik saksi MUSTIADI sampai 7 buah HP tersebut berhasil di bawa keluar dari dalam konter lalu terdakwa membawa 7 buah Hp kerumahnya

- Bahwa keesokan harinya terdakwa membawa 7 buah Hp tersebut dan menawarkan untuk di jual, kemudian terdakwa menjual 1 buah HP XIAOMI kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya itu dengan harga Rp. Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu) rupiah , setelah itu terdakwa menjual kembali 1 buah Hp SAMSUNG J2 Prime seharga Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah), terdakwa kembali menjual 1 buah HP SAMSUNG J2 di wilayah Turida pada seseorang yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu ) rupiah,

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa kembali menawarkan untuk menjual 1 buah Hp VIVO Y 91C warna biru milik saksi MUSTIADI kepada saksi MOHAMAD EFENDI kemudian saksi MUHAMAD EFENDI menawarkan Hp tersebut kepada keponakannya an anak sdr FADIA ANDITA dan HP tersebut di jual seharga Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa menjual kembali 1 buah HP SAMSUNG GALAXY J2 CORE warna hitam dengan harga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr HELMI YAHYA,

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) unit HP merek Samsung Galxy J2 Core warna Hitam Crem dengan imei 1 : 352051/10/350536/5 dan Imei 2 : 352052/10/350536/3 beserta kotak HP.
- 1 (Satu) unit HP merek Vivo Y 91C warna biru hitam dengan nomor imei 1 : 867308044972551, nomor imei 2 : 867308044972544.
- 1 ( satu ) Lembar nota dari Toko Super Murah dengan nomor Nota : JL-SHP-0040929.
- 1 ( satu ) Lembar Notadari Toko Sukses Internusa Perkasa ( Sip ) tertanggal 28 May 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di konter ADAM CELL milik saksi MUSTIADI tepatnya di Dsn. Sedayu, Ds. Kediri Selatan, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat
- Bahwa benar barang yang telah terdakwa ambil dari konter ADAM CELL yaitu 6 ( enam ) Unit Hand Phone dengan merek masing : 1 ( satu ) Unit HP merek Xiami yang masih tersegel didalam kotak berwarna orange, 2 ( dua ) Unit HP merek Samsung J2 prime yang masih tersegel didalam kotak warna putih, 1 ( satu ) Unit HP merek Vivo yang terdakwa tidak ketahui jenisnya yang masih tersegel didalam kotak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 ( satu ) Unit HP Samsung merek J2 Cord yang masih tersegel didalam kotak putih ;

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi MUSTIADI ketika terdakwa mengambil barang-barang berupa HP tersebut

- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam konter Adam Cell melalui bangunan dagang bakso yang ada di sebelah barat konter Adam Cell tersebut, dengan cara awalnya tersangka memutar dari gang yang ada disebelah barat dagang bakso, kemudian setelah berada dibelakang bangunan dagang bakso terdakwa melihat ada tangga untuk naik kelantai dua kemudian terdakwa naik ke konter Adam Cell dan melihat ada atap yang terbuat dari seng plastic selanjutnya terdakwa merusak atap Konter ADAM CELL dengan cara terdakwa mencongkel atap konter yang terbuat dari seng plastik lalu membuka satu persatu paku yang ada di atap plastik dengan menggunakan kedua tangannya, setelah berhasil membuka 4 paku pemasak seng tersebut terdakwa membuka atap konter adam cell, kemudian terdakwa masuk ke dalam konter melalui atap yang sudah terdakwa congkel tersebut

- Bahwa benar setelah berada di dalam konter terdakwa melihat 7 buah Hp di dalam etalase konter tersebut, selanjutnya tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi MUSTIADI terdakwa mengambil 7 buah hp milik saksi MUSTIADI yakni berupa : 1 buah HP VIVO Y91C 2/32 BLACK dengan No. Imei : 867308044972551 dengan harga Rp.1.550.000,- ( satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ), 1 buah HP VIVO Y93 3/32 STARRY BLACK Dengan No. Imei : 862535048206876 dengan harga Rp. 1.900.000,-( satu juta Sembilan ratus ribu rupiah ), 1 BUAH HP XIOMI REDMI 6A GOLD dengan No. Imei : 869552048505564, dengan harga Rp.1.220.000,-( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah ), 1 BUAH XIOMI REDMI 6A GOLD HPN dengan No. Imei : 869552048503569, dengan harga Rp.1.220.000,-( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah ), 1 BUAH HP SAMSUNG SM-G532 METALLIC GOLD-GALAXY J2 PR dengan No. Imei : 355077105398050, dengan harga Rp.1.220.000,-( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah ), 1 BUAH HP SAMSUNG SM-G532 ABSOLUTE BLACK-GALAXY J2 PR dengan No. Imei : 355077104398358, dengan harga Rp.1.220.000,- ( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah ), 1 BUAH HP SAMSUNG GALAXY J2 CORE WARNA HITAM CREM dengan No. Imei :

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



352051103505365, dengan harga Rp.1.300.000,-( satu juta tiga ratus ribu rupiah )

- Bahwa benar kemudian terdakwa memasukkan semua HP tersebut ke dalam tas plastik yang ditemukan di dalam konter ;
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa membawa 7 buah Hp tersebut dan menawarkan untuk di jual, kemudian terdakwa menjual 1 buah HP XIAOMI kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya itu dengan harga Rp. Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu) rupiah , setelah itu terdakwa menjual kembali 1 buah Hp SAMSUNG J2 Prime seharga Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah), terdakwa kembali menjual 1 buah HP SAMSUNG J2 di wilayah Turida pada seseorang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu ) rupiah,
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa kembali menawarkan untuk menjual 1 buah Hp VIVO Y 91C warna biru milik saksi MUSTIADI kepada saksi MOHAMAD EFENDI kemudian saksi MUHAMAD EFENDI menawarkan Hp tersebut kepada keponakannya an anak sdr FADIA ANDITA dan HP tersebut di jual seharga Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa menjual kembali 1 buah HP SAMSUNG GALAXY J2 CORE warna hitam dengan harga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr HELMI YAHYA,
- Bahwa benar semua Uang hasil penjualan Hp terdakwa pergunakan untuk minum-minuman keras setiap malamnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **HERMAN EFENDI ALS KDOODNG** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama



pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah dapat terbukti secara sah menurut hukum

**2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

- Yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian
- Dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan.

Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal **12 Juni 2019** sekitar pukul **02.00 Wita** bertempat di **konter ADAM CELL** milik saksi **MUSTIADI** tepatnya di **Dsn. Sedayu, Ds. Kediri Selatan, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat**
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil dari konter ADAM CELL yaitu 6 ( enam ) Unit Hand Phone dengan merek masing : 1 ( satu ) Unit HP merek Xiami yang masih tersegel didalam kotak berwarna orange, 2 ( dua ) Unit HP merek Samsung J2 prime yang masih tersegel didalam kotak warna putih, 1 ( satu ) Unit HP merek Vivo yang terdakwa tidak ketahui jenisnya yang masih tersegel didalam kotak dan 1 ( satu ) Unit HP Samsung merek J2 Cord yang masih tersegel didalam kotak putih, barang-barang yang terdakwa ambil / curi tersebut adalah milik dari saksi. MUSTIADI dari Desa Gelogor yang merupakan pemilik dari Konter Adam Cell tempat terdakwa mencuri
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi MUSTIADI ketika terdakwa mengambil barang-barang berupa HP tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan masuk kedalam konter Adam Cell melalui bangunan dagang bakso yang ada di sebelah barat konter Adam Cell tersebut, dengan cara awalnya tersangka memutar dari gang yang ada disebelah barat dagang bakso, kemudian setelah berada dibelakang bangunan dagang bakso terdakwa mrelihat ada tangga untuk naik kelantai dua kemudian terdakwa naik ke konter Adam Cell dan melihat ada atap yang terbuat dari seng plastic selanjutnya terdakwa merusak atap Konter ADAM CELL dengan cara terdakwa mencongkel atap konter yang terbuat dari seng plastic lalu membuka satu persatu paku yang ada di atap plastik dengan menggunakan kedua tangannya, setelah berhasil membuka 4 paku pemasak seng tersebut terdakwa membuka atap konter adam cell, kemudian terdakwa masuk ke dalam konter melalui atap yang sudah terdakwa congkel tersebut
- Bahwa setelah berada di dalam konter terdakwa melihat 7 buah Hp di dalam etalase konter tersebut, selanjutnya tanpa seizin dari

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Mtr





pemilikinya yakni saksi MUSTIADI terdakwa mengambil 7 buah hp milik saksi MUSTIADI yakni berupa : 1 buah HP VIVO Y91C 2/32 BLACK dengan No. Imei : 867308044972551 dengan harga Rp.1.550.000,- ( satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ), 1 buah HP VIVO Y93 3/32 STARRY BLACK Dengan No. Imei : 862535048206876 dengan harga Rp. 1.900.000,-( satu juta Sembilan ratus ribu rupiah ), 1 BUAH HP XIOMI REDMI 6A GOLD dengan No. Imei : 869552048505564, dengan harga Rp.1.220.000,-( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah ), 1 BUAH XIOMI REDMI 6A GOLD HPN dengan No. Imei : 869552048503569, dengan harga Rp.1.220.000,-( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah ), 1 BUAH HP SAMSUNG SM-G532 METALLIC GOLD-GALAXY J2 PR dengan No. Imei : 355077105398050, dengan harga Rp.1.220.000,-( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah ), 1 BUAH HP SAMSUNG SM-G532 ABSOLUTE BLACK-GALAXY J2 PR dengan No. Imei : 355077104398358, dengan harga Rp.1.220.000,- ( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah ), 1 BUAH HP SAMSUNG GALAXY J2 CORE WARNA HITAM CREM dengan No. Imei : 352051103505365, dengan harga Rp.1.300.000,-( satu juta tiga ratus ribu rupiah )

- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan semua HP tersebut ke dalam tas plastik yang ditemukan di dalam konter, selanjutnya terdakwa mengikat tas plastik tersebut menggunakan tali rapia yang sudah di persiapkan oleh terdakwa dari rumahnya, selanjutnya terdakwa keluar melalui atap yang sudah di congkel tadi dan setelah terdakwa berada di atas terdakwa menarik tali rapia yang sudah di ikatkan pada tas plastik yang berisi 7 buah Hp milik saksi MUSTIADI sampai 7 buah HP tersebut berhasil di bawa keluar dari dalam konter lalu terdakwa membawa 7 buah Hp kerumahnya

- Bahwa keesokan harinya terdakwa membawa 7 buah Hp tersebut dan menawarkan untuk di jual, kemudian terdakwa menjual 1 buah HP XIAOMI kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya itu dengan harga Rp. Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu) rupiah , setelah itu terdakwa menjual kembali 1 buah Hp SAMSUNG J2 Prime seharga Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah), terdakwa kembali menjual 1 buah HP SAMSUNG J2 di wilayah Turida pada seseorang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu ) rupiah,



- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa kembali menawarkan untuk menjual 1 buah Hp VIVO Y 91C warna biru milik saksi MUSTIADI kepada saksi MOHAMAD EFENDI kemudian saksi MUHAMAD EFENDI menawarkan Hp tersebut kepada keponakannya an anak sdr FADIA ANDITA dan HP tersebut di jual seharga Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa menjual kembali 1 buah HP SAMSUNG GALAXY J2 CORE warna hitam dengan harga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr HELMI YAHYA,
- Bahwa semua Uang hasil penjualan Hp terdakwa pergunakan untuk minum-minuman keras setiap malamnya

**3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

- Bahwa terdakwa menerangkan masuk kedalam konter Adam Cell melalui bangunan dagang bakso yang ada di sebelah barat konter Adam Cell tersebut, dengan cara awalnya tersangka memutar dari gang yang ada disebelah barat dagang bakso, kemudian setelah berada dibelakang bangunan dagang bakso terdakwa mrelihat ada tangga untuk naik kelantai dua kemudian terdakwa naik ke konter Adam Cell dan melihat ada atap yang terbuat dari seng plastic selanjutnya terdakwa merusak atap Konter ADAM CELL dengan cara terdakwa mencongkel atap konter yang terbuat dari seng plastik lalu membuka satu persatu paku yang ada di atap plastik dengan menggunakan kedua tangannya, setelah berhasil membuka 4 paku pemasak seng tersebut terdakwa membuka atap konter adam cell, kemudian terdakwa masuk ke dalam konter melalui atap yang sudah terdakwa congkel tersebut
- Bahwa setelah berada di dalam konter terdakawa melihat 7 buah Hp di dalam etalase konter tersebut, selanjutnya tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi MUSTIADI terdakwa mengambil 7 buah hp milik saksi MUSTIADI yakni berupa : 1 buah HP VIVO Y91C 2/32 BLACK dengan No. Imei : 867308044972551 dengan harga Rp.1.550.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ), 1 buah HP VIVO Y93 3/32 STARRY BLACK Dengan No. Imei : 862535048206876 dengan harga Rp. 1.900.000,-( satu juta Sembilan ratus ribu rupiah ), 1 BUAH HP XIOMI REDMI 6A GOLD dengan No. Imei : 869552048505564, dengan harga Rp.1.220.000,-( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah ), 1 BUAH XIOMI REDMI 6A GOLD HPN dengan No. Imei : 869552048503569, dengan harga Rp.1.220.000,-( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah ), 1 BUAH HP SAMSUNG SM-G532 METALLIC GOLD-GALAXY J2 PR dengan No. Imei : 355077105398050, dengan harga Rp.1.220.000,-( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah ), 1 BUAH HP SAMSUNG SM-G532 ABSOLUTE BLACK-GALAXY J2 PR dengan No. Imei : 355077104398358, dengan harga Rp.1.220.000,-( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah ), 1 BUAH HP SAMSUNG GALAXY J2 CORE WARNA HITAM CREM dengan No. Imei : 352051103505365, dengan harga Rp.1.300.000,-( satu juta tiga ratus ribu rupiah )

- Bahwa untuk masuk kepada barang yang diambil terdakwa merusak atap Konter ADAM CELL dengan cara terdakwa mencongkel atap konter yang terbuat dari seng plastik lalu membuka satu persatu paku yang ada di atap plastik dengan menggunakan kedua tangannya, setelah berhasil membuka 4 paku pemasak seng tersebut terdakwa membuka atap konter adam cell, kemudian terdakwa masuk ke dalam konter melalui atap yang sudah terdakwa congkel tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke – 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 ( satu ) unit HP merek Samsung Galxy J2 Core warna Hitam Crem dengan imei 1 : 352051/10/350536/5 dan Imei 2 : 352052/10/350536/3 beserta kotak HP.
- 1 (Satu) unit HP merek Vivo Y 91C warna biru hitam dengan nomor imei 1 : 867308044972551, nomor imei 2 : 867308044972544.
- 1 ( satu ) Lembar nota dari Toko Super Murah dengan nomor Nota : JL-SHP-0040929.
- 1 ( satu ) Lembar Notadari Toko Sukses Internusa Perkasa ( Sip ) tertanggal 28 May 2019.

**(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MUSTIADI)**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah di hukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Herman Efendi Als.Kodong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit HP merek Samsung Galxy J2 Core warna Hitam Crem dengan imei 1 : 352051/10/350536/5 dan Imei 2 : 352052/10/350536/3 beserta kotak HP.
- 1 (Satu) unit HP merek Vivo Y 91C warna biru hitam dengan nomor imei 1 : 867308044972551, nomor imei 2 : 867308044972544.
- 1 ( satu ) Lembar nota dari Toko Super Murah dengan nomor Nota : JL-SHP-0040929.
- 1 ( satu ) Lembar Notadari Toko Sukses Internusa Perkasa ( Sip ) tertanggal 28 May 2019.

**(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MUSTIADI)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. , Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus, S.H.olihah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Susantijo

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 596/Pid.B/2019/PN Mtr